



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara sebagai berikut:

RAHEL ERARI, Umur 42 Tahun, lahir di Urfas pada tanggal 09 November 1976, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, Warga Negara Indonesia, status Kawin, Alamat Kampung Apainabo, RT.001/RW.002, Kelurahan Apainabo, Distrik Ureifaisei, Kabupaten Waropen, dan sekarang berdomisi di Kelurahan Cina Tua RT/RW 001/002, Kelurahan Serui Jaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 19 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 20 September 2019 dengan Nomor Register : 22/Pdt.P/2019/PN Sru, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk R.I No. 9115084909760001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan sah di secara Kristen Protestan di Gereja Paniel Serui pantai, Klasik Yapen Timur pada tanggal 25 Desember 1997, dengan seorang laki-laki bernama SAPARI MARKUS, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 019/2003 tanggal 12 Februari



2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen;

3. Bahwa dari hasil perkawinan yang sah dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. YEFTA YEFRI SAPARI, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Serui pada tanggal 01 Juni 1998 dan 2. SELFENCE SAPARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Serui, pada tanggal 08 Desember 1999 dan 3. ESTER HESTI SAPARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Serui, pada tanggal 04 Oktober 2004 ;
4. Bahwa suami Pemohon bernama SAPARI MARKUS, pada tanggal 04 November 2016, telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9115-KM-09122016-0001, tanggal 09 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waropen.
5. Bahwa semasa hidup suami Pemohon dan Pemohon mempunyai sebidang tanah yang luasnya 527 M² (lima ratus dua puluh tujuh) meter persegi. Yang terletak di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Seruijaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00180 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen, pada tanggal 19 September 2014.
6. Bahwa dalam Sertifikat tersebut yang pemegang Hak adalah Suami Pemohon yang bernama SAPARI MARKUS.
7. Bahwa Pemohon sangat berkeinginan sekali untuk menjual tanah tersebut untuk biaya kelangsungan hidup Pemohon dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon.
8. Bahwa untuk mendapatkan Penetapan tersebut, terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak untuk dapat memanggil Pemohon dihadapan persidangan serta mengeluarkan surat penetapan Kuasa menjual atas nama anak Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Kuasa sepenuhnya kepada Pemohon, guna untuk menjual sebidang tanah yang luasnya 527 M² (lima ratus dua puluh tujuh) meter persegi. Yang terletak di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Seruijaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen, pada tanggal 19 September 2014, atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama SELFINCE SAPARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Serui, pada tanggal 08 Desember 1999 dan ESTER HESTI SAPARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Serui, pada tanggal 04 Oktober 2004, guna untuk kebutuhan Pemohon dan kebutuhan pendidikan anak-anak Pemohon;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan dipersidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9115084909760001 atas nama RAHEL ERARI, yang diberi tanda **P – 1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 9115042401110029, tanggal 17 November 2015, atas nama Kepala Keluarga SAPARI MARKUS, yang diberi tanda **P – 2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 019/2003, tanggal 13 Februari 2003, yang diberi tanda **P – 3**;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9115040106980002 atas nama YEFTA YEFRI SAPARI, yang diberi tanda **P – 4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 77/2003, tanggal 13 Februari 2003, atas nama YEFTA YEFRI SAPARI, yang diberi tanda **P – 5**;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9115044812990001 atas nama SELFINCE SAPARI, yang diberi tanda **P – 6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 78/2003, tanggal 13 Februari 2003, atas nama SELFINCE SAPARI, yang diberi tanda **P – 7**;

Halaman 3 dari 10 Hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 9115-LT-17102014-0003, tanggal 17 Oktober 2014, atas nama ESTER HESTI SAPARI, yang diberi tanda **P – 8**;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 9115-KM-09122016-0001, tanggal 09 Desember 2016, atas nama SAPARI MARKUS, yang diberi tanda **P – 9**;
10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/540/KSJ, tanggal 17 September 2019, yang dibuat oleh Lurah Serui Jaya, yang diberi tanda **P – 10**;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00180, tanggal 19 September 2014, atas nama pemegang hak SAPARI MARKUS, yang diberi tanda **P – 11**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat **P-4, P-6 dan P-7**, hanya berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI I. KAFITA IMBIRI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Serui Jaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sejak saksi kecil sampai dengan Pemohon dan keluarganya pindah ke Kabupaten Waropen sekitar tahun 2010;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Alm. SAPARI MARKUS;
- Bahwa benar Alm. SAPARI MARKUS telah meninggal pada tanggal 04 November 2016 dikarenakan sakit;
- Bahwa benar Alm. SAPARI MARKUS meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. YEFTA YEFRI SAPARI, berumur 21 tahun;
 2. SELFENCE SAPARI, berumur 19 tahun;
 3. ESTER HESTI SAPARI, berumur 14 tahun;

Halaman 4 dari 10 Hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. SAPARI MARKUS meninggalkan harta warisan berupa, sebidang tanah yang luasnya 527 M² (lima ratus dua puluh tujuh) meter persegi. Yang terletak di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Seruijaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta warisan milik Alm. SAPARI MARKUS tersebut akan dijual oleh Pemohon dan uang hasil penjualan tanah warisan tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pemohon yang masih bersekolah, karena sepengetahuan saksi, Pemohon tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa tanah milik dari Pemohon tersebut sampai dengan saat ini tidak ada sengketa;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak berkeberatan jika tanah warisan milik orang tuanya dijual oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

SAKSI II. JULIA HETARIA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Serui Jaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Pemohon dan suaminya pindah ke Kabupaten Waropen sejak sekitar tahun 2010;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Alm. SAPARI MARKUS;
- Bahwa benar Alm. SAPARI MARKUS telah meninggal pada tanggal 04 November 2016 dikarenakan sakit;
- Bahwa benar Alm. SAPARI MARKUS meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. YEFTA YEFRI SAPARI, berumur 21 tahun;
 2. SELFENCE SAPARI, berumur 19 tahun;
 3. ESTER HESTI SAPARI, berumur 14 tahun;
- Bahwa Alm. SAPARI MARKUS meninggalkan harta warisan berupa, sebidang tanah yang luasnya 527 M² (lima ratus dua puluh tujuh) meter persegi. Yang terletak di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Seruijaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;

Halaman 5 dari 10 Hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, harta warisan milik Alm. SAPARI MARKUS tersebut akan dijual oleh Pemohon dan uang hasil penjualan tanah warisan tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pemohon yang masih bersekolah, karena sepengetahuan saksi, Pemohon tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa tanah milik dari Pemohon tersebut sampai dengan saat ini tidak ada sengketa;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak berkeberatan jika tanah warisan milik orang tuanya dijual oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

SAKSI III. FAISAL R. TAMHER:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Serui Jaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Alm. SAPARI MARKUS;
- Bahwa benar Alm. SAPARI MARKUS telah meninggal pada tanggal 04 November 2016 dikarenakan sakit;
- Bahwa benar Alm. SAPARI MARKUS meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1 YEFTA YEFRI SAPARI, berumur 21 tahun;
 - 2 SELFENCE SAPARI, berumur 19 tahun;
 - 3 ESTER HESTI SAPARI, berumur 14 tahun;
- Bahwa Alm. SAPARI MARKUS meninggalkan harta warisan berupa, sebidang tanah yang luasnya 527 M² (lima ratus dua puluh tujuh) meter persegi. Yang terletak di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Seruijaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta warisan milik Alm. SAPARI MARKUS tersebut akan dijual oleh Pemohon dan uang hasil penjualan tanah warisan tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pemohon yang masih bersekolah, karena sepengetahuan saksi, Pemohon tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 6 dari 10 Hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam petitum 2, permohonan ini, dimana Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Serui, menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu SELFENCE SAPARI, berumur 19 tahun dan ESTER HESTI SAPARI, berumur 14 tahun, karena Pemohon adalah ibu kandungnya, serta dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah seluas 527 M² (lima ratus dua puluh tujuh) meter persegi. Yang terletak di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Seruijaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00180 tanggal 19 September 2014 atas nama (Alm) MARKUS SAPARI;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. SAPARI MARKUS telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2016 (Vide bukti P – 9);
2. Bahwa Alm SAPARI MARKUS semasa hidupnya mempunyai seorang isteri yang bernama RAHEL ERARI / Pemohon (Vide bukti P – 1, P – 2 dan P – 3) dan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - YEFTA YEFRI SAPARI, seorang anak laki-laki lahir di Serui, pada tanggal 01 Juni 1998 (Vide bukti P – 4 dan P-5)), dan saat ini berumur 21 tahun;
 - SELFENCE SAPARI, seorang anak Perempuan lahir di Serui, pada tanggal 08 Desember 1999 (Vide bukti P – 6 dan P-7)), dan saat ini berumur 19 tahun;

Halaman 7 dari 10 Hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ESTER HESTI SAPARI, seorang anak perempuan lahir di Serui, pada tanggal 04 Oktober 2004 (Vide bukti P-8), dan saat ini berumur 14 tahun;
- 3. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari : SELFINCE SAPARI dan ESTER HESTI SAPARI, dimana keduanya masih dibawah umur dan masih kuliah/sekolah;
- 4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Alm. SAPARI MARKUS meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 527 M² (lima ratus dua puluh tujuh) meter persegi. Yang terletak di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Seruijaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00180, tanggal 19 September 2014, atas nama (Alm) MARKUS SAPARI (Vide bukti P-10 dan P-11));

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri Serui, berpendapat bahwa Alm. SAPARI MARKUS telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2016, dimana semasa hidupnya, telah menikah dengan RAHEL ERARI (Pemohon) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1. YEFTA YEFRI SAPARI, seorang anak laki-laki lahir di Serui, pada tanggal 01 Juni 1998, dan saat ini berumur 21 tahun;
- 2. SELFINCE SAPARI, seorang anak Perempuan lahir di Serui, pada tanggal 08 Desember 1999, dan saat ini berumur 19 tahun;
- 3. ESTER HESTI SAPARI, seorang anak perempuan lahir di Serui, pada tanggal 04 Oktober 2004, dan saat ini berumur 14 tahun;

Dan selain meninggalkan ahli waris Alm. SAPARI MARKUS meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 527 M² (lima ratus dua puluh tujuh) meter persegi. Yang terletak di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Seruijaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00180 tanggal 19 September 2014, atas nama (Alm) MARKUS SAPARI;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah warisan, agar uang hasil penjualan tanah warisan tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pemohon yang masih bersekolah, karena Pemohon tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 8 dari 10 Hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) yaitu SELFINCE SAPARI, yang saat ini berumur 19 tahun dan ESTER HESTI SAPARI, yang saat ini berumur 14 tahun dan belum mampu melakukan perbuatan hukum, maka demi kepentingan anak yang belum dewasa tersebut sudah seharusnya Pemohon sebagai ibu kandungnya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud menjual tanah warisan untuk kepentingan masa depan anak-anaknya termasuk biaya pendidikan anaknya yang masih dibawah umur dan biaya kelangsungan hidup sehari-hari, dan dimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00180 tanggal 19 September 2014, atas nama (Alm) MARKUS SAPARI, yang terletak di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Seruijaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, tidak pernah terjadi peralihan hak dan tidak dalam sengketa, maka permohonan Pemohon untuk mendapat ijin menjual tanah tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan diadakan perubahan pada Petitum seperti tercantum pada diktum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 307 KUHPERdata dan Pasal 330 KUHPERdata, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan Pemohon adalah Wali dari anak yang belum dewasa yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Alm. SAPARI MARKUS yang masih dibawah umur, yaitu SELFINCE SAPARI yang berumur 19 (sembilan belas) tahun dan ESTER HESTI SAPARI, yang berumur 14 (empat belas) tahun;

Halaman 9 dari 10 Hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin kepada RAHEL ERARI (Pemohon) untuk menjual sebidang tanah seluas 527 M² (lima ratus dua puluh tujuh) meter persegi. Yang terletak di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Seruijaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00180 tanggal 19 September 2014 atas nama (Alm) MARKUS SAPARI;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 23 September 2019** oleh **RONALD MASSANG, S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Serui dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RICKY JULIANUS PARDEDE, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd.

ttd.

RICKY JULIANUS PARDEDE, S.H.

RONALD MASSANG, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	-----Rp. 30.000,00
Biaya ATK	-----Rp. 50.000,00
Panggilan sidang	-----Rp. 80.000,00
PNBP Panggilan	-----Rp. 10.000,00
Redaksi	-----Rp. 10.000,00
Materai	-----Rp. 6.000,00
Jumlah	-----Rp.186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)